

Hukum Perdata Agama

02/070 Perceraian

02/079 Rumusan amar cerai talak.

Rumusan amar cerai talak satu berbunyi "Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugro dari Tergugat (Sunarto bin Tukri) atas Penggugat (Suwanah binti Sukaji)".

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-9-1993 No. 90 K/AG/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Sunarto bin Tukri, bertempat tinggal di Desa Megang Sakti II Kecamatan Perwakilan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, pemohon kasasi dahulu Tergugat/pembanding;

m e l a w a n

Suwanah binti Sukaji, bertempat tinggal di Desa Megang Sakti II Kecamatan Perwakilan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, termohon kasasi dahulu Penggugat/terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangna Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada pokoknya atas **dalil-dalil** :

Bahwa Penggugat asli telah menikah secara sah dengan Tergugat asli pada tanggal 6 Pebruari 1982 di Desa Megang Sakti II, Kecamatan Perwakilan Megang Sakti, Kabupaten Musi Mawas, dengan wali ayah kandung dan mas kawin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai, sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Lubuk Linggau No. 191/G/1991/PA.LLG tanggal 15 Agustus 1991;

Bahwa setelah akad nikah Tergugat asli selaku suami telah mengucapkan sighthot taklik talak;

Bahwa antara Penggugat asli dan Tergugat asli telah hidup serumah selama $\pm$ 8 tahun dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama :

1. Gatot, laki-laki umur 8 tahun;
2. Nikmah, perempuan umur 2 tahun;

Dan anak-anak tersebut sekarang ikut Penggugat asli;

Bahwa antara Penggugat asli dan Tergugat asli telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 1991, hingga sekarang telah berjalan $\pm$ 5 bulan dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;

Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat asli sering bertindak kasar terhadap anak bawaan Penggugat asli;

Bahwa Tergugat asli tidak jujur terhadap hasil usahanya karena bila panen hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat asli akan tetapi dititipkan pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat asli;

Bahwa sejak berpisah Tergugat asli selalu berboncengan dengan wanita lain;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat asli tersebut maka Penggugat asli telah menderita dan tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat asli karena tidak mungkin dapat membina rumah tangga yang tentram dan sejahtera;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Lubuk Linggau agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat asli telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat asli pernah memukul anak bawaan Penggugat asli hanya untuk mendidik karena anak tersebut pernah mencuri kaca mata;

Bahwa adanya percekcoakan adalah soal biasa karena masalah kecil saja dan selalu rukun lagi;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad 1 dan 2

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 14 tahun 1985);

Menimbang, namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah kurang tepat sehingga memerlukan sekedar perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Sunarto bin Tukri tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sedemikian rupa sehingga akan berbunyi sebagai disebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Sunarto bin Tukri tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 16 Maret 1992 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1412 H. No. 35/G/1991/PTA.PLG sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding pembeding;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 17 Oktober 1991 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1412 H. No. 192/G/1991/PA.LLG sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sugro dari Tergugat (Sunarto bin Tukri) atas Penggugat (Suwanah binti Sukaji);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 56.500,- (lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menghukum pемbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Agustus 1993**, dengan **Prof. H. Busthanul Arifin, SH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H. Masrani Basran, SH.** dan **Iswu, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : **Kamis, tanggal 30 September 1993** oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh **H. Suwardi Martowirono, SH.** dan **H. Iswo, SH.** Hakim-hakim Anggota dan **H. Achmad Djunaeni, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

**Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tgl. 16-3-1992
No. 35/G/1991/PTA.Plg.**

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

Sunarto bin Tukri, umur 39 tahun, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Desa Megang Sakti II, Kecamatan Perwakilan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n :

Suwanah binti Sukaji, umur 33 tahun, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Desa Megang Sakti II, Kecamatan Perwakilan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 17 Oktober 1991 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1412 H. Nomor : 192/G/1991-/PA.Llg. yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro atas diri Penggugat Suwanah binti Sukaji dari Tergugat Sunarto bin tukri dengan iddah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 56.500,- (lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Membaca akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 1991 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 17 Oktober 1991 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1412 H. Nomor : 192/G/1991/PA.Llg. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Hakim pertama kurang tepat merumuskan amar putusannya sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 268, berbunyi :

لا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم أو فتوى إن حكمها لمعتد
أو بما رجموا القضاء به .

Artinya :

Tidak dapat dibantah lagi putusan Hakim atau fatwanya jika Hakim itu telah menghukum dengan dalil yang muktamad atau hukum yang telah dikuatkan;

Mengingat pada pasal-pasal dari Undnag-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau tanggal 17 Oktober 1991 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1412 H. Nomor : 192/G/1991/PA.Llg. dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat nama Suwanah binti Sukaji dari Tergugat nama Sunarto bin Tukri, dengan talak 1 (satu) ba'in sugro teritung mulai tanggal 17 Oktober 1991;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 56.500,- (lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- III. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 16 Maret 1992 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1412 H. dengan H. Suratul Kahfie, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Sidang, Drs. M. Daud Kohar dan Drs. Safwan Marzuki sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. M. Daud Kohar dan Drs. Safwan Marzuki Hakim-hakim Anggota dan Asmah Arfan, BA. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Agama Lubuk Linggau No : 191/P/1991/PA.LLG tanggal 15 Agustus 1991 (bukti P.1), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam perkawinan yang sah dan Tergugat selaku suami mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan menasehati Penggugat agar lebih lama bersabar sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 65 dan 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 serta pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ternyata tidak memberi harapan untuk berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh kedua belah pihak, setelah membuktikan kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat yakni : telah terjadi syqaq/perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah Hakamain dan kedua belah pihak berkesimpulan tidak dapat lagi mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat dan disarankan lebih baik keduanya bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak sabar dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagai suami isteri (dukhol), sedangkan Penggugat sekarang dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai cerai telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 65 dan 76 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan;

Memperhatikan Dalil-dalil :

1. Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 35 :

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِ بَيْتِكُمْ اِنْ يَرَوْا اخْلَافًا يَوْفَقُ الشَّرْعَ فَاُولَئِكَ مِنْ اَحْسَنِ مَا فَعَلْتُمْ وَالْحُكْمُ بِاللّٰهِ

Artinya :

"Dan jika khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan seseorang Hakam dari

keluarga perempuan, jika kedua Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu (Surat An Nisa' ayat 35).

2. Tafsir Ibnu Katsir Juz I halaman 493 :

وقد اجمع العلماء على انه الحكم بينهما الجمع والتفريق ومنه بقاء
الحكم ان يحكم بغير رضا الحكمين عليه

Artinya :

"Para Ulama telah ijama' bahwasanya hakam dari suami dan Hakam dari isteri, keduanya berhak mendamaikan atau memisahkan suami isteri tersebut menurut kebenarannya sebab memutuskan persoalan itu tanpa keridhoan orang yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat gugatan ini patut dibebankan kepada Penggugat sepenuhnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Memutuskan

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro atas diri Penggugat Suwanah Binti Sukaji dari Tergugat Sunarto bin Tukri dengan iddah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 56.500,- (lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 1991 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1412 H, oleh kami Drs. H. A. Mukhsin Asyrof sebagai Hakim Ketua, Abdul Madjid dan Zurmalis K, BA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Drs. Burdan Burniat sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

